



PROSIDING

Konferensi Nasional Komunikasi

Bias Konstruksi Identitas Penyalahguna Narkoba dalam Berita Media Digital

Muliadi Mau¹, Nurul Ilmi Idrus², Tasrifin Tahara³, Muh. Farid⁴

^{1,3,4}Department of Communication Hasanuddin University

²Department of Anthropology Hasanuddin University

Jl. Perintis Kemerdekaan Km 10, Makassar – Indonesia

Korespondensi: muliadimau@gmail.com

Abstract

Since 2009, the number of drug users in Indonesia tends to increase. This attracted the attention of the mass media especially the digital media to report the cases of drug abuse. This study seeks to identify how digital media construct the cases of drugs abuse and the identity of the drug users in the news. This study uses Critical Discourse Analysis (CDA) proposed by Norman Fairclough. The analysis focus on the text, discourse practice and socio-culture practice. This study found that the digital media tends to be biased in reporting the criminal cases of drug abuse and in constructing the identity of the drug users. The identification of the drugs users tends to be based on the academic identity such as Professor, Vice Rector, Lecturer and Student rather than personal identity of the drug users.

Keywords: news; identity; discourse; digital media,

Copyright © 2018 Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia. All rights reserved

Pendahuluan

Hasil survey nasional penyalahgunaan narkoba di 34 provinsi tahun 2017 yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Informasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia bekerjasama dengan Pulitkes UI menunjukkan bahwa jumlah pengguna narkoba terus meningkat. Jumlah penyalahguna narkoba tahun 2009 sebanyak 13.461 dan naik menjadi 25.026 pada tahun 2012. Angka penyalahguna narkoba ini terus meningkat menjadi 33.388 pada tahun 2017.

Peningkatan jumlah tindak pidana penyalahgunaan narkoba diikuti pula oleh trend pemberitaan media massa khususnya media online. Bagaimanapun juga, dari perspektif jurnalistik, tindak pidana penyalahgunaan narkoba dipandang sebagai salah satu peristiwa kriminal yang memiliki nilai berita (*news value*) yang tinggi. Apalagi kalau tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut melibatkan orang terkenal atau pesohor tentu akan lebih menarik diberitakan.

Dalam jurnalistik ada semacam aksioma yang menyatakan; “*Names Make News*”. Maksudnya, nama atau identitas seseorang terutama orang-orang yang terkenal atau tersohor memiliki potensi nilai berita (*news value*) yang tinggi di media massa. Itulah sebabnya, nama atau identitas seseorang menjadi salah satu elemen mendasar dalam penulisan berita baik di media cetak, media elektronik maupun media digital.

Unsur atau elemen identitas dalam berita biasa dikenal dengan sebutan unsur *Who* atau *Siapa*. Unsur Identitas atau unsur *Whoini* merupakan salah satu elemen penting dalam rumus penulisan

berita: 5 W + H (What, Who, When, Where, Why + How). Unsur *Who* atau unsur identitas dalam pemberitaan merupakan suatu keniscayaan. Hampir tak ada satupun pemberitaan yang tak menampilkan unsur *Who* atau unsur Identitas.

Para penganut aliran anti-essentialisme yang didominasi oleh para pemikir Neo-Marxisme seperti Althusser, Gramsci dan Foucault umumnya memandang Identitas sebagai suatu produk kebudayaan yang terbangun melalui wacana atau discourse. *“the subjected, structured self produced via a set of identification in discourse”* (Benwell & Stokoe, 2006; 30).

Pandangan senada dikemukakan McQuail (1994:111) bahwa: *“identities are drawn from the systematic and widely shared messages of the mass media.”* Dengan demikian, wajah identitas seseorang yang ditampilkan di depan publik sangat ditentukan oleh konstruksi identitas yang dibangun oleh wacana media (media discourse) terutama media yang dominan dalam masyarakat.

Di era digital dewasa ini, media massa yang paling dominan digunakan masyarakat adalah media digital. Data Global Digital Report Book 2018 yang dilansir oleh Hootsuite We Are Social menyebutkan bahwa pengguna internet di seluruh dunia hingga Januari 2018 telah mencapai lebih dari 4 Milyar. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa dari 256.4 Juta penduduk Indonesia, 50% atau 132,7 Juta diantaranya telah menggunakan internet. (<https://digitalreport.wearesocial.com/>).

Merujuk data di atas, media digital dipandang sebagai sarana utama dalam memproduksi dan atau mereproduksi wacana identitas. Wacana identitas di media digital tersebut tampil dalam berbagai format. Salah satunya dalam bentuk berita online yang disebarluaskan oleh berbagai portal berita online. Menariknya, seorang atau sekelompok orang yang diberitakan termasuk di dalamnya para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak hanya memiliki satu identitas (*single identity*) melainkan memiliki banyak identitas (*multiple identities*). Itu artinya, saat menulis berita tindak pidana penyalahgunaan narkoba, seorang wartawan akan dihadapkan dengan banyak pilihan identitas yang akan dimasukkan dalam pemberitaan.

Dalam menghadapi situasi seperti itu, seorang wartawan dituntut untuk senantiasa merujuk pada kaidah-kaidah penulisan berita dalam jurnalistik. Salah satunya adalah mempertimbangkan aspek relevansi dan konteks terjadinya suatu peristiwa. Salah satu pertimbangannya adalah fakta identitas yang dimasukkan dalam pemberitaan seyogyanya sesuai dengan konteks terjadinya suatu peristiwa. Rudin & Ibbotson (2002:5) menyatakan bahwa *“Berita sebagai produk karya jurnalistik seyogyanya mengemas peristiwa, ide, informasi dan kontroversi sesuai konteksnya.”*

Jika dicermati lebih seksama, tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada umumnya lebih bersifat pribadi atau personal. Tindakan mengosumsi narkoba seringkali merupakan tindakan personal yang tak ada sangkut pautnya dengan kedudukan atau jabatan seseorang dalam struktur organisasi tertentu. Namun dalam pemberitaannya, media massa seringkali lebih menampilkan identitas publik berupa posisi atau jabatan publik sang pelaku dalam suatu organisasi ketimbang identitas personalnya. Bahkan, identitas organisasi sang penyalahguna narkoba seringkali ikut diikutkan dalam pemberitaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Akibatnya konstruksi identitas para penyalahguna narkoba yang ditampilkan di media massa khususnya media digital menjadi bias karena tak sesuai dengan konteks dan substansi peristiwa atau kejadiannya.

Kajian tentang identitas dan media massa sudah banyak dilakukan. Namun pada umumnya mengkaji tentang peran media massa dalam mengonstruksi identitas suku atau etnis (Suryadi, 2005; Syeholislami, 2011) dan identitas nasional (Billig, 1995; Wodak, 2009; dan Bishop & Jaworski, 2003) serta peran media massa dalam pembentukan identitas keagamaan dan pembangunan karakter (Berger & Ezzy, 2009; dan Rothman, 1997).

Kajian tentang identitas dan media massatersebut di atas pada umumnya cenderung mengkaji peran atau fungsi positif media massa dalam mengonstruksi identitas atau cenderung berorientasi pada kajian fungsional media massa. Sementara kajian ini lebih fokus pada kajian disfungsional yaitu

mengkaji fenomena konstruksi identitas yang dinilai bias dalam pemberitaan media massakhususnyaberita tindak penyalahgunaan narkoba di media online.

Berdasarkan uraian dalam pendahuluan di atas, studi ini fokus mengkaji: (1) Bagaimana kecenderungan media digital dalam memberitakan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba; (2) Bagaimana kecenderungan media digital dalam mekonstruksi identitas pengguna narkoba dalam berita.

Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan berbagai praktik konstruksi identitas dalam pemberitaan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba di media online. Juga diharapkan dapat memperkaya khasanah kajian berita dan identitas di media massa khususnya di media online, dan diharapkan dapat menjadi acuan bagi para praktisi media khususnya wartawan dalam mengonstruksi identitas dalam pemberitaan.

Kerangka Teori

Berita dan Identitas ibarat 2 (dua) sisi mata uang yang tak terpisahkan satu sama lain. Setiap berita senantiasa melibatkan unsur identitas. Dalam jurnalistik, unsur identitas ini lazim dikenal sebagai unsur *Who* atau *Siapa*. Itulah sebabnya, unsur Identitas atau unsur *Who* ini menjadi salah satu elemen penting dalam rumus penulisan berita yang paling populer yaitu; 5 *W + H* (*Who, What, When, Where, Why + How*).

Begitu pentingnya unsur *Who* atau unsur Identitas ini, dalam jurnalistik muncul semacam aksioma yang menyebutkan bahwa; “*Name Make News.*”.Maksudnya, nama atau identitas seseorang berpotensi melahirkan berita. Semakin terkenal atau tersohor nama atau identitas seseorang maka semakin besar pula nilai beritanya (*news value*). Dengan kata lain, semakin terkenal atau tersohor nama atau identitas seseorang maka apapun yang dilakukan dan atau dikatakan orang tersebut akan berpotensi menjadi berita.

Berita (news) menurut Charnley (1965;34) adalah “*the timely report of facts or opinion of either interest or importance, or both, to a considerable number of people*”. Maksudnya, berita adalah laporan tercepat tentang fakta atau opini yang menarik atau penting atau kedua-duanya bagi sebagian besar orang.

Fakta dan opini yang dilaporkan tersebut sangatlah beragam. Salah satunya adalah laporan fakta dan atau opini tentang tindak penyalahgunaan narkoba. Setiap fakta dan atau opini penyalahgunaan narkoba pasti melibatkan manusia. Setiap manusia pasti memiliki identitas. Identitas inilah yang akan dikonstruksi oleh wartawan untuk memberi label pada para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Identitas para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidaklah bersifat tunggal (*single identity*) melainkan jamak (*multiple identities*). Menurut Barker (2005;217) setidaknya ada 2 (dua) jenis identitas seseorang yaitu identitas diri (*self-identity*) dan identitas sosial (*social identity*). Konsep yang kita pegang perihal diri kita sendiri bisa kita sebut identitas diri, sementara harapan dan pendapat orang membentuk identitas sosial kita.

Burke & Stets (2009:3) mendefinisikan identitas sebagai seperangkat makna yang mendefinisikan seseorang pada saat orang tersebut menempati atau menjalankan suatu peran tertentu dalam masyarakat, suatu kelompok tertentu atau klaim-klaim atas karakteristik-karakteristik tertentu yang mengidentifikasinya sebagai seorang pribadi yang unik.

Definisi di atas sejalan dengan konsep identitas peran (*role identity*) yang dikemukakan oleh McCall dan Simmons (dalam Burke & Stets, 2009:39):

“Role identities have a conventional dimension (the role of role identities), which includes the cultural expectations tied to social positions in the social structure that actor try to meet, and they have an idiosyncratic dimension (the identity of role identities), which involves the distinctive interpretations that individuals bring to their role”

Menurut McCall dan Simmons setiap individu memiliki lebih dari satu identitas peran sehingga seorang individu dapat memiliki berbagai identitas peran (*individual's multiple role identity*) yang terorganisir dalam satu hierarki yang ada dalam diri orang tersebut. Semakin penting suatu identitas di mata orang tersebut maka semakin cenderung ditonjolkan.

Penonjolan identitas peran tersebut sangat tergantung pada situasi dan kondisi tertentu. Hal ini juga berlaku dalam penulisan berita di media massa. Tidak semua identitas seseorang dapat dimasukkan atau ditonjolkan dalam pemberitaan. Penonjolan identitas tertentu dalam pemberitaan sangat tergantung pada situasi dan kondisi serta kaidah-kaidah tertentu dalam jurnalistik.

Menurut Rudin & Ibotson (2002;5), "Journalism is about putting events, ideas, information, controversies into context". Jurnalistik menurut Rudi & Ibotson adalah suatu kegiatan atau proses mengemas peristiwa, ide atau gagasan, informasi dan kontroversi dalam suatu konteks tertentu.

Selain memperhatikan faktor konteks, penulisan identitas dalam berita termasuk di dalamnya penulisan berita tindak pidana narkoba seyogyanya merujuk pada hukum dan norma-norma yang berlaku khususnya hukum dan etika jurnalistik yang berlaku. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers khususnya pasal 5 ayat 1 menyebutkan: "Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah." Dalam penjelasan pasal 5 ayat 1 undang-undang ini disebutkan bahwa pers nasional dalam menyiarkan informasi tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Aturan tentang pentingnya menerapkan prinsip asas praduga dalam penulisan berita ini juga diatur dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik khususnya pasal 3 sebagai berikut; "Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah."

Selain itu, dalam pasal 5 Kode Etik Jurnalistik juga secara tegas menyebutkan bahwa: "Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan."

Dalam penafsiran pasal 5 huruf a disebutkan bahwa "Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak."

Merujuk pada hukum dan kaidah jurnalistik di atas maka seorang wartawan dituntut untuk senantiasa hati-hati dalam menulis identitas seseorang yang terlibat dalam pidana termasuk di dalamnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang masih berproses di lembaga hukum atau peradilan. Salah satu caranya adalah tidak menyebutkan secara jelas identitas nama atau jabatan seseorang dalam suatu organisasi yang memungkinkan pembaca atau khalayak mengenali atau melacaknya.

Menulis atau mengonstruksi identitas seseorang dalam berita yang akan ditampilkan di media massa. Toh baik buruknya wajah seseorang di mata khalayak sangat ditentukan oleh konstruksi wacana identitas yang ditampilkan media massa.

Para penganut aliran anti-essensialisme yang didominasi oleh para pemikir Neo-Marxisme seperti Althusser, Gramsci dan Foucault umumnya memandang Identitas sebagai suatu produk kebudayaan yang terbangun melalui wacana atau discourse. "the subjected, structured self produced via a set of identification in discourse" (Benwell & Stokoe, 2006; 30).

Merujuk pada pendapat para pemikir neo-marxist di atas maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa identitas merupakan seperangkat makna yang mendefinisikan seseorang berdasarkan posisi atau peran orang tersebut dalam suatu masyarakat atau kebudayaan yang terbangun atau terkonstruksi melalui wacana (*discourse*).

Wacana atau discourse menurut Fairclough (1995:55) merujuk pada penggunaan bahasa lisan dan tulisan serta mencakup berbagai tipe aktivitas semiotic (misalnya aktivitas yang memproduksi makna) seperti imej visual berupa foto, film, video dan diagram. Penggunaan bahasa dalam berbagai teks selalu mengonstruksi secara bersamaan unsur-unsur identitas sosial, hubungan-hubungan dan sistem pengetahuan serta kepercayaan yang berkaitan dengan identitas, hubungan atau relasi serta representasi. Di era digital dewasa ini, identitas pada umumnya terkonstruksi melalui wacana khususnya wacana berita di media digital atau media online.

Berita dalam pandangan konstruksi sosial bukan merupakan peristiwa atau fakta yang riil. Berita merupakan produk interaksi antara wartawan dan fakta. Dalam proses eksternalisasi, wartawan menceburkan dirinya untuk memaknai realitas. Dengan demikian berita merupakan produk yang lahir dari proses interaksi dan dialektika antara tiga momen sekaligus yaitu eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi (Berger & Luckman, 2012:xx).

Ada beberapa asumsi dasar yang dianut oleh para konstruksionis di bidang media massa antara lain; Fakta atau peristiwa merupakan hasil konstruksi media, Media adalah agen konstruksi, Berita bukanlah refleksi dari realitas melainkan hanyalah konstruksi dari realitas, Wartawan bukan hanya sekedar pelapor melainkan agen konstruksi realitas, dan Etika, Pilihan Moral dan keberpihakan wartawan adalah bagian integral dalam produksi berita (Eriyanto, 2002:19-31).

Berdasarkan asumsi dasar di atas maka tepatlah pandangan Schlesinger sebagaimana dikutip oleh Barker (2005:342) bahwa berita bukanlah cerminan dunia ataupun rangkaian realitas. Berita bukan ‘jendela dunia’ yang langsung melainkan representasi yang terseleksi dan terkonstruksi yang menjadi bagian dan turut membentuk “realitas” termasuk di dalamnya realitas identitas.

Metode Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama 3 bulan yaitu Juli – September 2018 di media online yang memberitakan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba khususnya di portal berita *kompas.com*, *Makassar,tribunnews.com*, *tempo.co*, *pojoksatu.id*, *sindonews.com* dan *liputan6.com*

Penelitian atau riset ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsi berbagai bentuk praktik konstruksi identitas yang dinilai bias dalam berita tindak pidana penyalahgunaan narkoba di media digital khususnya di sejumlah portal berita online di Indonesia; *kompas.com*, *Makassar,tribunnews.com*, *tempo.co*, dan *pojoksatu.id*, *sindonews.com* dan *liputan6.com*.

Unit analisis riset ini adalah berita terutama berita tentang kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dimuat di sejumlah portal berita online di Indonesia seperti *tribunnews.com*, *kompas.com* dan lain-lain.

Sampel penelitian ini dipilih atau ditentukan secara sengaja (Purposive Sampling) berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Salah satu kriteria utamanya adalah; berita yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah berita tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang pernah disajikan di portal berita online.

Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara mengamati (observasi) dan wawancara. Teknik observasi digunakan untuk mengamati setiap unit berita tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang menjadi sampel penelitian ini. Sementara teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang praktik wacana (media practice) dan praktiki sosial budaya.

Untuk menganalisis data berupa teks berita yang menjadi obyek penelitian maka penulis menggunakan teknik Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis*) yang dikemukakan oleh Norman Fairclough (1995:57). Pendekatan Fairclough ini sengaja dipilih karena hanya model ini yang memasukkan unsur identitas sebagai salah satu elemen analisisnya.

Secara umum, analisis wacana ini fokus pada 3 (tiga) aspek yang yaitu aspek teks, praktik wacana (*discourse practice*) dan praktik social budaya (*socio-cultural practice*). Aspek teks fokus menganalisis

3 (tiga) elemen yaitu elemen representasi, relasi dan identitas dalam teks berita. Aspek praktik wacana (discourse practice) fokus menganalisis proses produksi dan konsumsi teks berita. Sementara aspek social budaya (*socio cultural practice*) fokus menganalisis faktor social budaya yang mempengaruhi lahirnya teks berita.

Hasil Penelitian

Salah satu kasus tindak penyalahgunaan narkoba yang sempat menyedot perhatian publik dan media massa di tanah air adalah kasus tindak penyalahgunaan narkoba yang melibatkan 4 (empat) pria yaitu MS, IA, SM dan HR serta 2 (dua) wanita yaitu AN dan NL. Kasus ini terjadi pada tanggal 14 November 2014 di hotel Grand Malibu kota Makassar.

Kasus ini menarik dijadikan kasus karena salah seorang pelaku (MS) diidentifikasi sebagai seorang pejabat publik yang memiliki berbagai peran dan jabatan di sejumlah instansi publik di kota Makassar, Sulawesi Selatan. MS juga diidentifikasi sebagai Guru Besar Ilmu Hukum di Universitas Terbesar di kawasan Timur Indonesia. Ironisnya, meskipun MS tak kedapatan sedang mengonsumsi sabu namun MS-lah yang dijadikan sebagai obyek utama pemberitaan media massa saat itu.

Kasus ini berawal saat petugas Satuan Narkoba (Satnarkoba) Polrestabes mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang sedang pesta narkoba di hotel Grand Malibu Kota Makassar. Berbekal informasi tersebut, petugas Satnarkoba Polrestabes Makassar menuju ke hotel Grand Malibu sekitar pukul 03.00 WITA. Setibanya di hotel Grand Malibu tersebut, Petugas Satnarkoba Polrestabes Makassar langsung menuju ke kamar 312 dan mendobrak pintu kamar hotel. Mereka menemukan IA dan NL sedang menggunakan narkoba jenis sabu. Di kamar tersebut juga ada MS yang sedang tidur.

Saat sedang membekuk AI dan NL tiba-tiba petugas Satnarkoba Polrestabes Makassar mendengar bunyi SMS masuk ke ponsel NL yang saat itu sudah disita polisi. SMS itu berasal dari kawan NL berinisial AN yang mengabarkan bahwa dirinya berada di kamar 308. Berbekal pesan SMS tersebut petugas Satnarkoba Polrestabes menuju kamar 308 dan mendapatkan AN dan seorang pria berinisial SM sedang mengonsumsi sabu.

Selang beberapa jam setelah penangkapan sejumlah media massa terutama media online baik lokal maupun nasional mulai memberitakan kasus tindak penyalahgunaan narkoba ini. Salah satunya adalah portal berita *kompas.com*.

Hasil penelusuran di mesin pencari *google.com* menunjukkan bahwa, portal berita milik Kompas Group ini pertama kali memberitakan kasus ini pada tanggal 14 November 2014 pukul 10.09 WITA. Judul beritanya adalah sebagai berikut:

Guru Besar Universitas Hasanuddin Ditangkap “Nyabu” Bareng Mahasiswinya

Judul berita tersebut di atas kemudian diikuti dengan Lead atau teras berita sebagai berikut:

“Guru Besar Universitas Hasanuddin Prof.Dr. Musakkir SH, MH dan seorang dosen, Ismail Arip SH, MKN, ditangkap saat mengonsumsi sabu bersama mahasiswinya di Hotel Grand Malibu, jumat (14/11/2014) dinihari tadi.”

(sumber: <https://regional.kompas.com/read/2014/11/14/10193831/Guru.Besar.Universitas.Hasanuddin.Ditangkap.Nyabu.Bareng.Mahasiswinya>. Diakses tanggal 29 September 2018 pukul 14.48 Wita).

Berita yang ditulis *kompas.com* ini kemudian dikutip oleh portal berita terbesar di kota Makassar yaitu *makassar.tribunnews.com*. Isi tubuh berita (body) dan lead atau teras berita yang disajikan oleh

portal berita makassar.tribunnews.com ini persis sama dengan isi tubuh berita dan lead atau teras berita portal berita kompas.com. Hanya judulnya saja yang sedikit diubah.

Perubahan yang dilakukan oleh redaksi Makassar,tribunnews.com antara lain dengan menambahkan kata “*Astaghfirullah*” di depan judul aslinya. Selain itu, portal berita ini juga menghilangkan tanda kutip pada kata “Nyabu” yang tertera pada judul aslinya sehingga judul berita yang ditulis oleh portal berita *Makassar.tribunnews.com* adalah sebagai berikut:

Astaghfirullah, Guru Besar Unhas Ditangkap Nyabu Bareng Mahasiswinya

Portal berita *makassar.trbunnews.com* pertama kali menggugah berita tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini pada tanggal 14 November 2014 pukul 12.03 WITA. (sumber: <http://makassar.tribunnews.com/2014/11/14/astaghfirullah-guru-besar-unhas-ditangkap-nyabu-bareng-mahasiswinya>. Diakses tanggal 29/9/2018 pukul 15.21 WITA).

Dalam perspektif Fairclough (1995:59), tindakan redaksi portal Makassar.tribunnews.com mengutip, mengubah judul, lalu merepresentasikan kembali berita tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang melibatkan MS dkk ini dapat dipandang sebagai bentuk praktik wacana (discourse practice). Hasil wawancara dengan wartawan yang mengutip, mengubah judul lalu menggugah kembali berita ini di portal berita Makassar.tribunnews.com, Edi Sumardi menyebutkan bahwa hal tersebut sudah biasa dan memang dibolehkan untuk saling mengutip berita dari semua media yang tergabung dalam kompas group (wawancara tanggal 23 Juli 2018).

Informan Edi Sumardi mengaku penambahan kata *Astaghfirullah* dalam judul tersebut di atas karena tindakan penyalahgunaan narkoba tersebut dilakukan oleh seorang Guru Besar dan Dosen bersama mahasiswi.

“Dosen, apalagi Guru Besar harusnya menjadi panutan bagi mahasiswinya. Bukannya diajak mengonsumsi sabu. Apalagi dia seorang Guru Besar di bidang hukum. Harusnya dia beri contoh pada orang lain terutama mahasiswinya untuk taat hukum. Ini kan ironis,” kata Edi Sumardi (wawancara tanggal 23 Juli 2018).

Pendapat Informan Edi Sumardi ini tak bisa lepas dari pengaruh praktik sosial budaya (socioculture practice) yang berkembang di lingkungan portal berita tribunnews.com yaitu lingkungan sosial budaya Bugis-Makassar. Penduduk Bugis Makassar yang sebagian besar menganut agama islam memiliki kebiasaan mengucapkan kalimat istighfar “*Astaghfirullah*: setiap kali menyaksikan atau mendengarkan peristiwa atau kejadian yang dinilai bertentangan dengan norma-norma sosial, budaya dan keagamaan. Dalam hal ini, tindakan MS mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama mahasiswinya dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan norma sosial keagamaan.

Tindakan MS ini dinilai menyimpang oleh informan Edi Sumardi karena saat itu MS menyandang gelar atau identitas Guru Besar atau Profesor dan sedang menduduki jabatan sebagai Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin Makassar. Merujuk pada McCall dan Simmons (dalam Burke & Stets, 2009:39), MS dipandang menyandang identitas peran yang memiliki dimensi konvensional yang berisi harapan-harapan tertentu berdasarkan konvensi atau kesepakatan sosial budaya yang dianut oleh informan Edi Sumardi pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Selain portal berita kompas.com dan Makassar.tribunnews.com, peristiwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang melibatkan MS dkk ini juga diberitakan oleh portal berita tempo.co. Portal berita ini juga pertama kali menyajikan berita tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini pada hari Jumat, 14 November 2014 pada pukul 13.26 WIB. Portal berita *tempo.co* menampilkan berita tindak penyalahgunaan narkoba ini dengan judul sebagai berikut:

“Guru Besar Unhas dan Mahasiswi Tertangkap Nyabu”

Judul berita di atas kemudian diikuti dengan Lead atau teras berita sebagai berikut:

“Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin, Prof Dr Musakkir tertangkap pesta sabu bersama dosen dan mahasiswanya di Hotel Grand Malibu Jalan Pelita Raya, Makassar, Jumat 14 November 2014, dinihari pukul 03.00 Wita.(

<https://nasional.tempo.co/read/621921/guru-besar-unhas-dan-mahasiswi-tertangkap-nyabu/full&view=ok>. Diakses tanggal 29 September 2018 pukul 15.10)

Berbeda dengan ketiga portal berita di atas yang sama-sama menggunakan identitas atau label **Guru Besar** bagi MS dalam judul beritanya, portal *pojoksatu.id* justru lebih memilih menggunakan identitas atau label **Profesor Nyabu** bagi MS dalam judul-judul beritanya. Salah satunya adalah berita yang diunggah pada tanggal 5 Januari 2015 dengan judul sebagai berikut ini:

Profesor Nyabu Sudah Berkeliaran di Unhas

Judul berita tersebut di atas kemudian ditopang dengan lead atau teras berita sebagai berikut:

“Masih ingat kasus narkoba yang melibatkan Wakil Rektor III Universitas Hasanuddin Makassar, Prof Musakkir ? Guru besar yang ditangkap saat pesta sabu bersama mahasiswinya di Hotel Grand Malibu, 15 November tahun lalu itu ternyata sudah kembali beraktifitas di Universitas Hasanuddin Makassar. Padahal proses hukum kasus tersebut masih bergulir di Kejaksaan Tinggi Sulsel.” (sumber: <https://pojoksatu.id/news/2015/01/05/profesor-nyabu-sudah-berkelian-di-unhas/> diakses tanggal 29/9/2018 pukul; 15.03 Wita).

Identitas yang sama juga digunakan untuk menulis judul berita yang diposting pada tanggal 2 Februari 2015 yaitu:

Siang Ini, Profesor Nyabu Kembali Disidang

Judul berita ini kemudian diikuti dengan teras berita atau Lead sebagai berikut:

“Kasus ‘Profesor Nyabu’ yang melibatkan Guru Besar Universtas Hasanuddin, Prof Musakkir akan kembali disidangkan di Pengadilan Negeri Makassar, Senin (2/2) siang ini. Sejumlah saksi akan dimintai keterangan terkait kasus ini.”

(sumber: <https://pojoksatu.id/news/2015/02/02/siang-ini-profesor-nyabu-kembali-disidang/> diakses pada tanggal 29/9/2018 pukul 15.10 wita).

Tindakan portal berita *pojoksatu.id* member identitas arat label **Profesor Nyabu** kepada MS dalam berita tersebut di atas sesungguhnya berpotensi melanggar asa praduga tak bersalah sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers khususnya pasal 5 ayat 1 menyebutkan:

“Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.”

Dalam penjelasan pasal 5 ayat 1 undang-undang ini disebutkan bahwa pers nasional dalam menyiarkan informasi tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut. Dengan demikian, dalam menulis berita seorang wartawan dilarang bertindak layaknya seorang hakim atau menghakimi seseorang terlibat dalam satu tindak pidana tertentu sebelum ada kekuatan hukum yang mengikat atau sebelum vonis di pengadilan.

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers khususnya pasal 5 tersebut di atas maka tindakan portal berita *pojoksatu.id* mengonstruksi identitas MS dengan sebuah atau

label *Profesor Nyabu* dapat dipandang sebagai tindakan atau perbuatan menghakimi. Alasannya, pada saat berita tersebut ditulis dan diunggah oleh portal berita Pojoksatu.id, kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang melibatkan MS dkk masih dalam proses peradilan. Saat itu MS masih berstatus sebagai tersangka dan bukan terpidana. Akibatnya, judul berita ini menjadi bias dan bertentangan dengan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Jurnalistik.

Jika dicermati secara seksama, praktik pemberitaan yang bias akibat pelanggaran Asas Praduga Tak Bersalah ini sesungguhnya tidak hanya dilakukan oleh portal berita Pojoksatu.id melainkan juga seluruh portal berita yang menjadi obyek penelitian ini yaitu; kompas.com, Makassar.tribunnews.com, dan tempo.co. Dalam beritanya, seluruh portal berita ini merepresentasikan MS ditangkap polisi saat mengosumsi sabu alias nyabu bersama mahasiswinya.

Praktik representasi seperti ini dapat dilihat pada penggunaan kata “Nyabu Bareng”. Itu artinya MS yang diidentifikasi dengan label *Guru Besar Unhas* atau *Profesor Nyabu* saat ditangkap petugas Satnarkoba Polrestabes sedang mengonsumsi sabu bersama NA dan NL. Padahal faktanya sebagaimana kesaksian para petugas Satnarkoba Polrestabes Makassar di depan sidang pengadilan negeri Makassar pada tanggal 4 Februari 2015 bahwa pada saat menggerebek kamar 312 mereka menemukan BM sedang tidur dan tidak sedang mengonsumsi sabu sebagaimana diberitakan oleh keempat portal berita tersebut. Kesaksian keempat petugas Satnarkoba Polrestabes Makassar di atas sejalan dengan pengakuan saksi IA dan NL di depan sidang pengadilan negeri Makassar pada tanggal 4 Maret 2015. Kedua saksi ini mengaku bahwa pada malam itu MS tidak sedang mengonsumsi bersama mereka dan saat petugas kepolisian masuk ke kamar 312, MS sedang tidur.

Jika dianalisis secara lebih seksama dengan menggunakan model analisis wacana Fairclough maka jelas terlihat bahwa semua teks pemberitaan di atas lebih cenderung merepresentasikan kasus ini sebagai kasus bernuansa akademis ketimbang kasus pribadi atau personal masing-masing pelaku. Hal itu terlihat pada kecenderungan pihak wartawan atau redaksi yang lebih memilih mengonstruksi identitas para pelaku dengan label-label akademik seperti: Guru Besar, Profesor, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Dosen dan Mahasiswa dalam judul maupun lead atau teras beritanya.

Kenderungan wartawan lebih memilih mengonstruksi atau melekatkan label akademik kepada MS dalam pemberitaan tak bisa lepas dari pertimbangan nilai berita (*news value*). Terutama terkait dengan aksioma jurnalistik “Names Make News” yang berarti orang terkenal atau pesohor memiliki nilai berita yang tinggi dan menarik perhatian banyak orang.

“Kalau kita gunakan judul biasa pasti tidak heboh dan tidak banyak orang yang membacanya. Jika yang mengonsumsi narkoba itu adalah orang biasa tentu beritanya biasa-biasa saja. Tapi kalau yang konsumsi berita itu orang yang terkenal atau seorang pejabat pasti luar biasa. Pelaku ini seorang Guru Besar dan Pejabat di Universitas Terbesar di kawasan Timur Indonesia. Pasti menarik beritanya. Makanya kita Follow-up terus beritanya saat itu.” Ujar Edi Sumardi (Wawancara tanggal 23 Juli 2018).

Konstruksi identitas akademik yang dilekatkan pada MS bukan hanya dalam bentuk kata-kata melainkan juga dalam bentuk foto. Berikut salah satu foto MS yang mengenakan Jubah dan Toga Guru Besar yang diunggah portal berita Makassar.tribunnews.com pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2018 pukul 23.31 WITA:

Prof Musaskkir - Nilam "Goyang" di Atas Spring Bed

Rabu, 4 Maret 2015 23:31



Nilam Umami Qalbi, Prof Dr Musaskkir, dan Ainun

 Laporan Wartawan Tribun Timur Saldy

(Sumber: <http://makassar.tribunnews.com/2015/03/04/prof-musaskkir-nilam-goyang-diatas-spring-bed>. Diakses pada tanggal 29 September 2018 pukul 15.21 Wita)

Foto di atas merupakan foto utama berita yang berjudul: “Prof Musakkir – Nilam “Goyang” di Atas Spring Bed.” Lewat berita ini, wartawan atau redaksi Makassar.tribunnews.com tak hanya melekatkan label atau identitas akademik “Prof Musakkir” pada MS melainkan juga memperteguh identitas akademik tersebut dengan foto MS yang sedang mengenakan jubah dan toga seorang professor. Di sisi kiri dan kanan foto MS disisipkan foto NL dan AN. Ini memberi kesan bahwa saat mengonsumsi sabu, MS tidaklah sendirian melainkan bersama dua wanita yang diidentifikasi sebagai mahasiswinya yaitu NL dan AN.

Berita ini berisi tentang kesaksian NL saat berada di kamar 312. Di depan sidang majelis hakim pengadilan negeri Makassar yang berlangsung pada tanggal 4 Maret 2015 tersebut, NL mengaku malam itu dirinya terpaksa duduk di pinggir spring bed MS lantaran tak ada kursi. Saat ditanya oleh hakim tentang apa yang dirasakan NL saat duduk di atas spring bed tersebut, NL menjawab; “Ada getaran dan saat saya naik, spring bed itu goyang.”

Berdasarkan pengakuan NL itulah, portal berita Makassar.tribunnews.com menulis berita yang diberi judul “Prof Musakkir – Nilam “Goyang” di Atas Spring Bed”. Dalam tradisi jurnalistik, pemberian tanda kutip pada kataat “*Goyang*” dalam judul berita ini menimbulkan kesan pergeseran makna dari makna denotatif ke makna konotatif. Makna konotatif kata “Goyang” di atas Spring Bed dalam berita ini memberi kesan makna negatif berupa perbuatan asusila.

Berita ini kemudian diunggah oleh induk portal berita Makassar.tribunnews.com yaitu tribunnews.com dan diberi judul:

“Inilah Cerita Lengkap Goyang Ranjang Guru Besar Unhas dengan Mahasiswi Saat Pesta Sabu”.

Judul berita di atas kemudian dilengkapi dengan *Lead* atau teras berita sebagai berikut:

“Nilam Ummi Qalbu (20), satu dari tiga saksi mahkota (terdakwa sekaligus saksi dalam perkara yang sama) sidang kasus pesta sabu Guru Besar Ilmu Hukum Unhas, Prof Musakkir MH, rabu (4/3/2015) membeberkan fakta mengejutkan di depan majelis hakim.

Mahasiswa semester gasal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan manajemen (STIEM) Bangayya ini mengaku, sebelum mengisap shabu dia sempat “goyang’ bersama di ranjang (spring bed) kamar 313 Hotel Grand Malibu, Jl Bonto Tangnga, Rappocini Makassar, Jumat (14/11/2014).

(Sumber: <http://www.tribunnews.com/regional/2015/03/05/inilah-cerita-lengkap-goyang-ranjang-guru-besar-unhas-dengan-mahasiswi-saat-pesta-sabu>. Diakses pada tanggal 29/9/2018 pukul 15.20 wita)

Selain itu, strategi menggiring kasus ini dalam konteks akademik juga terlihat pada konstruksi relasi yang ditampilkan oleh wartawan dalam menulis judul dan *lead* atau teras beritanya. Dalam judul dan teras berita tersebut relasi antara MS, AI di satu pihak dan AI dan NL di lain pihak bukan diposisikan sebagai pribadi-pribadi yang sama-sama menggunakan narkoba melainkan dikonstruksi dengan relasi antara Dosen dan Mahasiswinya.

Relasi *Dosen dan Mahasiswinya* yang berusaha dikonstruksi oleh wartawan atau pihak redaksi portal berita *kompas.com*, *Makassar.tribunnews.com*, *tempo.co* dan *pojoksatu.id* antara lain terlihat pada judul dan lead atau teras berita disajikan keempat portal berita tersebut juga terbukti bias. Alasannya, MS dan AI bukanlah dosen AN dan NL. MS dan AI adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas), sementara AN dan NL adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi & Manajemen (STIEM) Bongaya Makassar.

Itu artinya keempat portal berita tersebut di atas sudah bias dan cenderung melanggar prinsip asas praduga dalam penulisan berita. Selain dinilai bias dalam merepresentasikan peristiwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba, keempat portal berita ini juga dinilai bias dalam mengonstruksi konteks dan identitas para penyalahguna narkoba khususnya pada MS.

Selain kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang melibatkan MS dkk, ada juga kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang melibatkan seorang pemuda berinisial MA (27 tahun). MA ditangkap oleh Tim Unit Resmob Polres Panakukang Makassar usai mengonsumsi sabu bersama kekasihnya di kamar kost.

Kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini kemudian diberitakan oleh portal berita *sindonews.com* dengan judul:

Anak Wakil Rektor UMI Makassa Tertangkap Nyabu Bareng Kekasih

Berita ini menyajikan lead atau teras berita sebagai berikut:

“Anak Wakil Rektor 3 Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar berinisial MA (27), tertangkap basah berpesta sabu dengan sang kekasihnya Ap (22) di rumah kosnya, Jalan Sungai Saddang 4, Kecamatan Panakukkang, Makassar, Sulawesi Selatan. “

(Sumber: <https://daerah.sindonews.com/read/1010106/192/anak-wakil-rektor-umi-makassar-tertangkap-nyabu-bareng-kekasih-1433746663>. Diakses pada tanggal 29/9/2018 pukul 18.11WITA)

Judul berita senada juga digunakan oleh portal berita *liputan6.com* dalam memberitakan kasus ini. Portal berita *liputan6.com* menulis judul berita sebagai berikut:

Anak Wakil Rektor UMI Makassar Ditangkap Saat Pesta Narkoba

Setelah menulis judul seperti di atas, Liputan6.com menulis *lead* atau teras berita sebagai berikut:

“Seorang mahasiswa, MA (27), dicituk di sebuah rumah kost eksklusif di Jalan Sungai Saddang 4, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu 7 Juni 2015 malam, pukul 22.00 Wita karena diduga tengah pesta narkoba. MA ditangkap bersama teman wanitanya AP.

Penangkapan ini menjadi perhatian karena MA merupakan anak kandung Wakil Rektor 3 Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makassar.”

Sumber: <https://www.liputan6.com/news/read/2247456/anak-wakil-rektor-umi-makassar-ditangkap-saat-pesta-narkoba>. Diakses pada tanggal 29/9/2018 pukul 18.15 WITA)

Merujuk model analisis wacana Fairclough (1995:59) maka kedua portal berita tersebut di atas (sindonews.com dan liputan6.com) sama-sama berupaya merepresentasikan tindakan penyalahgunaan dalam konteks yang bernuansa akademik. Hal tersebut dapat dilihat pada penggunaan identitas atau label akademik yang dilekatkan kepada pelaku.

Dalam judul kedua berita di atas jelas terlihat bahwa baik portal berita sindonews.com maupun liputan6.com sama-sama mengonstruksi identitas pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini dengan label akademik berupa “Anak Wakil Rektor III UMI Makassar.”

Selain diberi label atau identitas sebagai Anak Wakil Rektor III UMI Makassar, MA juga diidentifikasi sebagai mahasiswa seperti tertulis pada awal kalimat Lead atau teras berita yang disajikan oleh portal berita liputan6.com.

Sebagaimana ditulis oleh portal berita liputan6.com, peristiwa penangkapan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini menarik karena pelaku (MA) merupakan anak Wakil Rektor III UMI Makassar. Ini artinya berlaku lagi aksioma jurnalistik “Names Make News.” Para penulis berita ini menganggap peristiwa ini memiliki nilai berita karena orang tua si pelaku adalah orang terkenal dan merupakan pejabat di salah satu perguruan tinggi swasta terbesar dan berlabel muslim di kota Makassar.

Secara substantif, tindakan mengonsumsi narkoba yang dilakukan MA bersama kekasihnya tak ada relevansinya dengan jabatan atau posisi ayahnya di perguruan tinggi tersebut. Namun, agar peristiwa ini menarik di mata public dan memiliki nilai berita yang tinggi maka dicantumkanlah identitas akademik atau identitas publik ayahnya.

Selain itu, tindakan mengonstruksi identitas bernuansa akademis dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini juga sangat dipengaruhi oleh praktik sosial budaya (socioculture practice) yang berlaku di tanah air khususnya di kota Makassar. Dalam budaya masyarakat Indonesia termasuk budaya Bugis Makassar, seorang pejabat di perguruan tinggi terutama perguruan tinggi yang berlabel islam seyogyanya mampu mendidik dan membimbing anaknya sesuai budaya dan norma-norma islam.

Hal ini sejalan dengan pendapat McCall dan Simmons (dalam Burke & Stets, 2009:39), bahwa dalam diri seseorang, dalam kasus ini orang tua MA yang menyandang identitas peran sebagai Wakil Rektor III UMI Makassar dipandang memiliki dimensi konvensional. Dalam kasus ini, dimensi konvensional masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Bugis Makassar pada khususnya memandang seorang pejabat yang menduduki posisi tertentu di dunia pendidikan tinggi yang berlabel islam seyogyanya mampu menunjukkan perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial budaya keagamaan yang ideal termasuk didalamnya dalam mendidik dan membimbing anaknya sehingga tak melakukan tindakan menyimpang dari norma-norma sosial budaya yang berlaku.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis wacana model Norman Fairclough terhadap sejumlah berita tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang diberitakan oleh portal berita kompas.com, Makassar.tribunnews.com, tempo.co, Pojoksatu.id, sindonews.com dan liputan.com dapat disimpulkan bahwa:

Media Online tersebut di atas cenderung bias dalam memberitakan atau merepresentasikan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba karena dinilai keluar dari konteks dan melanggar Asas Praduga Tak Bersalah.

Media online juga dinilai bias dalam mengonstruksi identitas para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba karena lebih cenderung menggunakan identitas publik berupa label-label akademik kepada para pelaku berupa Guru Besar, Profesor, Wakil Rektor dan Mahasiswa daripada identitas privat atau identitas personal para pelaku.

Daftar Pustaka

- Barker, Chris. (2005). *Cultural Studies TeoridanPraktek*. Terjemahan Tim KUNCI Cultural Studies Center. Yogyakarta: PT BentangPustaka.
- Benwell, Bethan &Stokoe, Elizabeth. (2006). *Discourse and Identity*. Edinburgh; Edinburgh University Press.
- Berger, Helen & Ezzy, Douglas.2009. *Mass Media and Religious Identity: A Case Study of Young Witches*. Journal for the Scientific Study of Religion, Vol.8, No. 3 (Sep., 2009) pp. 501-514.
- Berger, Peter L &Luckmann, T. (2012). *Tafsir Sosial atas Kenyataan Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Cetakan kesembilan. Terjemahan Hasan Basari. Jakarta; LP3ES
- Bungin, Burhan. (2011). *KonstruksiSosial Media Massa*.Jakarta; Kencana.
- Burke, Peter J *et.all* (Ed). (2003). *Advances in Identity Theory and Research*. New York; Kluwer Academic/Plenum Publisher.
- Burke, Peter J & Stets, Jan E. (2009). *Identity Theory*. New York; Oxford University Press.
- Bishop, H & Jaworski, A. 2003. “*We Beat ’em*”:*Nationalism and the Hegemony of Homogeneity in the British Press Reportage of Germany versus England Euro 2000*. Jurnal Discourse & Society 14 (3). Hal.243-271.
- Castells, M. (1997). *The Power of Identity*. Oxford; Blackwell
- Dewan Pers. (2006). Kode Etik Jurnalistik.
- Eriyanto. (2001). *AnalisisWacana; PengantarAnalisisTeks Media*. Yogyakarta; LKiS.
- Eriyanto. (2002). *AnalisisFraming; Konstruksi, IdeologidanPolitikMedia*.Yogyakarta; LKiS
- Fairclough, Norman. (1995). *Media Discourse*. New York; Edward Arnold.
- <https://daerah.sindonews.com/read/1010106/192/anak-wakil-rektor-umi-makassar-tertangkap-nyabu-bareng-kekasih-1433746663>. Diakses pada tanggal 29/9/2018 pukul 18.11WITA.
- <https://digitalreport.wearesocial.com/.Diakses> pada tanggal 1 Juli 2018 pukul 15.00 WITA
- <http://makassar.tribunnews.com/2014/11/14/astagirullah-guru-besar-unhas-ditangkap-nyabu-bareng-mahasiswinya>. Diakses tanggal 29/9/2018 pukul 15.21 WITA.
- <https://nasional.tempo.co/read/621921/guru-besar-unhas-dan-mahasiswi-tertangkap-nyabu/full&view=ok>. Diakses tanggal 29 September 2018 pukul 15.10
- <https://pojoksatu.id/news/2015/02/02/siang-ini-profesor-nyabu-kembali-disidang/> diakses pada tanggal 29/9/2018 pukul 15.10 wita.
- <https://regional.kompas.com/read/2014/11/14/10193831/Guru.Besar.Universitas.Hasanuddin.Ditangkap.Nyabu.Bareng.Mahasiswinya>. Diakses tanggal 29 September 2018 pukul 14.48 Wita.
- <https://www.liputan6.com/news/read/2247456/anak-wakil-rektor-umi-makassar-ditangkap-saat-pesta-narkoba>.Diakses pada tanggal 29/9/2018 pukul 18.15WITA.

- McQuail, Denis. (1994). *Mass Communication Theory An Introduction*. London; Sage Publication
- Puslitdatin BNN & Pulitkes UI. (2017). *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi tahun 2017*.
- Rothman, Stanley. (1997). *The Media, Identity and Personality*. International Journal on Peace. Vol.14, No. 4 (Desember 1997). Hal 49-80.
- Rudin, Richard & Ibbotson, Trevor. (2002). *An Introduction to Journalism*. Oxford; Focal Press.
- Suryadi. (2005). *Identity, Media and The Margins; Radio in Pekanbaru, Riau (Indonesia)*. Journal of Southeast Asian Studies, Vol.36, No.1 (Feb. 2005), hal.131-151.
- Syeholislami, Jaffer. 2011. *Khurdish Identity, Discourse and New Media*. USA; Palgrave Macmillan.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- Wodak et all. 2009. *The Discursive Construction of National Identity (2nd ed.)*.Edinburg; Edinburg University Press.